



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Pupindri Bin Harman;
2. Tempat Lahir : Dusun Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa Pupindri Bin Harman* bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap *terdakwa Pupindri Bin Harman* berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi IIman Pahmi bin Marjelan

- Seutas tali Rafia yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian berwarna hitam dan panjang setiap utas tali kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam kecoklatan merk Banzai.
- 1 (satu) utas tali yang sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUPINDRI bin HARMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Mesin Penggilingan Padi sekaligus Kandang Ayam milik saksi Ilman Pahmi bin Marjelan Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa berniat untuk mengambil ayam milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa dengan membawa pisau dan tas ransel berwarna hitam berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jalan belakang Desa Banding Agung lalu tembus ke Masjid Desa Banding Agung. Setelah itu terdakwa menuju ketempat mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik saksi Ilman Pahmi. Setelah sampai dipintu pagar tempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik saksi Ilman Pahmi tersebut, lalu terdakwa merusak pintu pagar mesin penggilingan pagi yang sekaligus menjadi kandang ayam yang terikat dengan tali dengan menggunakan pisau sampai tali pengikat pagar putus sehingga pintu pagar terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam, kemudian terdakwa menangkap 10 (sepuluh) ekor ayam yakni 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, kemudian ayam-ayam tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang telah terdakwa persiapkan. Setelah itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut keluar pagar untuk dibawah menuju kerumah terdakwa yang kemudian disembunyikan dikebun pisang belakang rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Ilman Pahmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILMAN PAHMI Bin MARJELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mesin penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor ayam;

- Bahwa 10 (epuluh) ekor ayam milik Saksi yang hilang yakni :

- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;

Dan jumlah keseluruhan 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 7 (tujuh) ekor ayam betina;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah Terdakwa ditangkap warga barulah Saksi mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat bantu apa pada saat Terdakwa mengambil ayam jantan dan ayam betina jenis ayam kampung di kandang ayam milik Saksi namun yang Saksi ketahui sewaktu Saksi bangun dan ingin melihat kandang ayam Saksi dan Saksi dapati kandang ayam sudah terbuka dan tali untuk mengunci pintu kandang ayam sudah dalam keadaan terputus dan terbagi menjadi 3 (tiga) utas tali;

- Bahwa yang menangkap dan mengamankan Terdakwa yaitu Muhammed, Saksi Arly dan warga Desa Durian Seginim dan Desa Banding Agung kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun dari tidur dan ingin melihat ternak sapi dan ternak ayam kampung milik Saksi, lalu Saksi melihat pintu pagar terbuka dan tali pintu pagar dalam keadaan sudah putus, lalu Saksi memeriksa ayam kampung milik Saksi dan mendapati ayam Saksi hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, kemudian Saksi kembali kedalam rumah dan memberitahu Leknan Sugiran kalau 10 (sepuluh) ekor ayam jantan dan ayam betina jenis ayam kampung telah hilang dan Leknan Sugiran langsung kebelakang untuk melihat kandang ayam dan pintu kandang yang telah rusak. Setelah itu datang Rosil yang memberitahu Saksi dengan berkata: *"paman aku ada kiriman foto melalui whatsapp ada maling ayam tertangkap dikedurang oleh warga Desa Durian Seginim dan ayam-ayam yang di maling banyak mirip sama ayam paman"* lalu Saksi menjawab : *"iya Sil ayam saya banyak hilang"* dan tak lama berselang datang Muhammed yang langsung memberitahu Saksi: *"wak coba cek dulu tadi saya bersama kawan-kawan mengamankan maling ayam dan sudah kami serahkan di Polsek Seginim coba wak cek dulu"* lalu Saksi menjawab : *"iya Med ayam wak ada yang hilang"* dan Muhammed langsung balik ke Polsek Seginim. Setelah itu Saksi bersama Leknan Sugiran dan Rosil menyusul ke Polsek Seginim dan setelah sampai di Polsek Seginim Saksi melihat ayam-ayam tersebut dan memang benar 10 (sepuluh) ekor ayam jantan dan ayam betina jenis ayam kampung tersebut ayam milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa akibat kehilangan ayam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum Terdakwa mengambil ayam jantan dan ayam betina di dalam kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau Terdakwa telah mencuri ayam milik Saksi tersebut yaitu Muhammed yang datang kerumah Saksi dan memberitahu kalau Terdakwa telah diserahkan ke Polsek Seginim;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kedalam tempat mesin penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi tersebut, Terdakwa merusak pintu kandang ayam milik Saksi yaitu dengan cara memutus tali pengikat pintu kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian rumah dalam keadaan ada penghuninya dan pada saat kejadian Saksi tidur bersama keluarga Saksi. Sewaktu sore sebelum malam hari pintu kandang ayam Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci semuanya dan di kandang ayam Saksi tidak terdapat cahaya penerangan dari listrik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna



2. **ARLY SRISANDI bin SAMSUDIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Pidi, Dodi dan Rolan pulang dari rumah EM dan pulang kerumah masing-masing. Setelah pulang tersebut Saksi berniat untuk tidur dan ketika ingin tidur tersebut Saksi mendapat pesan via *whatsapp* dari Dodi yang menulis pesan: *"Bang kamu sedang melihat kandang ayam tidak?"* lalu Saksi membalas pesan *whatsapp* dari Dodi : *"tidak Dod, kenapa Dod?"* lalu Dodi menjawab kembali: *"saya mendengar ada suara ayam yang tekeyok/menjerit dan suara ayam yang menggonggong bang"* lalu Saksi menjawab: *"iya Dod, abang lihat dulu keluar rumah"*. Lalu tidak berapa lama berselang lama Saksi mendapat telepon dari Pidi yang memberitahu Saksi : *"Hallo Arly, kamu sudah tidur apa belum"* lalu Saksi menjawab: *"belum bang, kenapa bang"* , lalu Pidi menjawab : *"ayam bangkok abang hilang 2 (dua) ekor, kamu kerumah dulu"* dan Pidi langsung menutup teleponnya. Setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan berdiri di depan rumah Saksi untuk menunggu Dodi, lalu datang Muhammed dan turun dari sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi dan langsung bertanya kepada Saksi: *"Bang kenapa belum tidur?"* lalu Saksi menjawab : *"belum, ayam bang Pidi hilang, Med, coba kamu sisir dulu ke arah ulu siapa tau ada ketemu"*;
- Bahwa Muhammed langsung menghidupkan sepeda motor miliknya dan pergi menyisir di seputaran Desa Durian Seginim dan Desa Banding, sedangkan Saksi bersama Dodi langsung menuju kerumah Pidi. Setelah sampai dirumah Pidi, datang juga Jeson dan disusul Muhammed dan Rolan. Setelah sampai dirumah Pidi tersebut, Saksi bersama Muhammed, Dodi, Jeson dan Rolan langsung melihat ke kandang ayam milik Pidi dan Saksi bersama kawan-kawan mendapati kandang ayam yang terbuat dari bambu sudah rusak dan roboh, lalu Saksi dan kawan-kawan Saksi tersebut berbincang dan bersepakat untuk menyisir dari Desa Durian Seginim sampai ke pasar pekan Sabtu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama Pidi dan kawan-kawan tiba di pasar pekan Sabtu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang dan setelah tiba di pasar pekan Sabtu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang, Saksi bersama dengan kawan-kawan melihat penjual dan pembeli ayam akan tetapi belum diketemukan dan saksi bersama Pidi dan kawan-kawan beristirahat dan sarapan terlebih dahulu;
- Bahwa sekira 05.30 WIB Saksi bersama dengan kawan-kawan kembali mengecek tempat jual beli ayam dan di dapati ayam milik Pidi telah di ikat kedua kakinya dan siap untuk di jual oleh Terdakwa dengan jumlah ayam dijual Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ekor ayam jantan dan betina. Setelah itu Saksi langsung bertanya kepada



Terdakwa : *"dimana kamu dapat ayam ini"* lalu Terdakwa menjawab : *"dari Rukis saya dapat"*, lalu Pidi menjawab : *"ini ayam aku, ayam bangkok dan bangkok jalak"* lalu Terdakwa menjawab : *"iya sudah kalau memang ayam kamu ambil saja"* mendengar nada Terdakwa semakin kasar seakan menantang Saksi bersama dengan kawan-kawan, kemudian Saksi dan kawan-kawan langsung memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata *"jangan bang, jangan dilaporkan ke Polisi saya tidak mau dipenjara bang"*. Setelah di amankan tersebut Saksi bersama dengan kawan-kawan pergi kerumah kepala Desa Tanjung Alam dan setelah sampai dirumah Kepala Desa Tanjung Alam Saksi langsung berpamitan kepada Kepala Desa : *"Pak Kades kami bersama kawan-kawan barusan mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian ayam di rumah Pidi"* lalu kepala Desa menjawab : *"Iya tidak masalah, kalau memang pelaku ini orang Seginim dan tkpnya di Seginim silakan di bawah ke Seginim ataupun ke Polsek Seginim"*. Setelah berpamitan kepada Kepala Desa Tanjung Alam tersebut Saksi bersama dengan kawan-kawan langsung putar balik ke arah kecamatan Seginim dan langsung ke Polsek Seginim;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan dan kawan-kawan tiba di Polsek Seginim, setelah tiba di Polsek Seginim Saksi bersama anggota Polsek Seginim langsung bertanya kepada Terdakwa siapa selain dirumah Pidi dirumah siapa Terdakwa mencuri, dan Terdakwa menjawab kalau 10 (sepuluh) ekor ayam jantan dan betina jenis ayam kampung telah diambil oleh Terdakwa di dekat mesin giling padi Desa Banding Agung dan mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi langsung kerumah saksi Ilman Pahmi dan memberitahu kepada saksi Ilman Pahmi, yang dimana Saksi sudah sering kerumah Saksi Ilman Pahmi dan sering membeli ayam jantan/betina milik Saksi Ilman Pahmi untuk indukan;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Ilman Pahmi, Saksi langsung berkata kepada Saksi Ilman Pahmi : *"Wak coba wak cek dulu tadi kami mengamankan orang dan ayam, orang yang telah di amankan di Polsek Seginim mengaku kalau telah mengambil ayam di dekat mesin giling wak"* lalu Saksi Ilman Pahmi menjawab : *"iya ayam saya hilang, tapi saya cek dulu ke Polsek Seginim ayam saya apa bukan"*, lalu saksi kembali ke Polsek Seginim dan disusul oleh Saksi Ilman Pahmi;
- Bahwa setelah Saksi Ilman Pahmi melihat memang benar ayam jantan-betina jenis ayam kampung yang dalam kekuasaan Terdakwa merupakan milik Saksi Ilman Pahmi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa ayam milik Saksi Ilman Pahmi yang telah diambil Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;



- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di mesin penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam kampung milik saksi Ilman Pahmi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk mengambil ayam milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa dengan membawa pisau dan tas ransel berwarna hitam berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jalan belakang Desa Banding Agung lalu tembus ke Masjid Desa Banding Agung. Setelah itu Terdakwa menuju ketempat mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi. Setelah sampai dipintu pagar tempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi tersebut, lalu Terdakwa merusak pintu pagar mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam yang terikat dengan tali dengan menggunakan pisau sampai tali pengingat pagar putus sehingga pintu pagar terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam, kemudian Terdakwa menangkap 10 (sepuluh) ekor ayam kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa persiapkan. Setelah itu Terdakwa membawa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut keluar pagar untuk dibawah menuju kerumah Terdakwa yang kemudian disembunyikan dikebun pisang belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Pekan Sabtu di Kecamatan Kedurang untuk dijualkan, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh warga Seginim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ilman Pahmi untuk mengambil ayam-ayam miliknya tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan ayam tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ayam milik Saksi Ilman Pahmi yang telah diambil Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
2. 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
3. 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
4. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
5. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
6. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
7. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
8. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
9. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
10. 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
11. Seutas tali Rafia yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian berwarna hitam dan panjang setiap utas tali kurang lebih 1 (satu) meter;
12. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam kecoklatan merk Banzai;
14. 1 (satu) utas tali yang sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berwarna merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam kampung milik Saksi Ilman Pahmi bertempat di mesin penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor ayam milik Saksi Ilham Pahmi yang hilang yakni:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;

Dan jumlah keseluruhannya adalah 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 7 (tujuh) ekor ayam betina;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk mengambil ayam milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa dengan membawa pisau dan tas ransel berwarna hitam berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jalan belakang Desa Banding Agung lalu tembus ke Masjid Desa Banding Agung. Setelah itu Terdakwa menuju ketempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi. Setelah sampai dipintu pagar tempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi tersebut, lalu Terdakwa merusak pintu pagar mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam yang terikat dengan tali dengan menggunakan pisau sampai tali pengingat pagar putus sehingga pintu pagar terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam, kemudian Terdakwa menangkap 10 (sepuluh) ekor ayam kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa persiapkan. Setelah itu Terdakwa membawa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut keluar pagar untuk dibawah menuju kerumah Terdakwa yang kemudian disembunyikan dikebun pisang belakang rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Pekan Sabtu di Kecamatan Kedurang untuk dijualkan, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh warga Seginim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ilman Pahmi untuk mengambil ayam-ayam miliknya tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan ayam tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Terdakwa **Pupindri Bin Harman**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam kampung milik Saksi Ilman Pahmi bertempat di mesin penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk mengambil ayam milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa dengan



membawa pisau dan tas ransel berwarna hitam berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jalan belakang Desa Banding Agung lalu tembus ke Masjid Desa Banding Agung. Setelah itu Terdakwa menuju ketempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi. Setelah sampai dipintu pagar tempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan menangkap menangkap 10 (sepuluh) ekor ayam kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa persiapkan. Setelah itu Terdakwa membawa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut keluar pagar untuk dibawah menuju kerumah Terdakwa yang kemudian disembunyikan dikebun pisang belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat lain yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam yaitu 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna coklat, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam dan 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 7 (tujuh) ekor ayam betina yang keseluruhannya adalah milik orang lain yaitu Saksi Ilham Pahmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil ayam milik orang lain dan ketika sampai pada penggilingan padi sekaligus kandang ayam milik Saksi Ilham Pahmi, tanpa seizin Saksi Ilham Pahmi Terdakwa menangkap dan mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam di kandang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Pekan Sabtu di Kecamatan Kedurang untuk dijual yang rencananya uang hasil penjualan ayam tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh warga Seginim;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa izin pemiliknya dan Terdakwa bertindak seakan-akan barang tersebut miliknya sendiri, oleh karenanya Terdakwa telah bermaksud memiliki barang milik Saksi Ilham Pahmi secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase "atau", sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk mengambil ayam milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa dengan membawa pisau dan tas ransel berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jalan belakang Desa Banding Agung lalu tembus ke Masjid Desa Banding Agung. Setelah itu Terdakwa menuju ketempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi. Setelah sampai dipintu pagar tempat penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam milik Saksi Ilman Pahmi tersebut, lalu Terdakwa merusak pintu pagar mesin penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam yang terikat dengan tali dengan menggunakan pisau sampai tali pengingat pagar putus sehingga pintu pagar terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam penggilingan padi yang sekaligus menjadi kandang ayam, kemudian Terdakwa menangkap 10 (sepuluh) ekor ayam kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang telah Terdakwa persiapkan. Setelah itu Terdakwa membawa 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut keluar pagar untuk dibawah menuju kerumah Terdakwa yang kemudian disembunyikan dikebun pisang belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke Pasar Pekan Sabtu di Kecamatan Kedurang untuk dijualkan, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh warga Seginim;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka elemen unsur ini tidak seluruhnya harus dinyatakan terbukti, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang terpenuhi adalah "merusak";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, maka apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka, terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
- 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;

adalah milik Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Seutas tali Rafia yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian berwarna hitam dan panjang setiap utas tali kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam kecoklatan merk Banzai;
- 1 (satu) utas tali yang sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pupindri Bin Harman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah kehitaman;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna merah putih;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna cokelat;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam betina berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ilman Pahmi bin Marjelan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali Rafia yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian berwarna hitam dan panjang setiap utas tali kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam kecoklatan merk Banzai;
 - 1 (satu) utas tali yang sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berwarna merah;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mna